

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad di Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan adalah dengan akad *rahn* dan *ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (pegadaian syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *rahin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *rahin* menandatangani perjanjian/akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya *rahin* harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya *ijarah*. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad tersebut dan hal ini tidak dilarang. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

2. Biaya *ijarah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman

maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari *ujrah* atau biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah. Kebolehan diskon terdapat dalam sebuah hadits nabi sebagai berikut:

روى ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

3. Cara perhitungan biaya *ijarah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai taksiran barang yang akan digadaikan, kemudian dibagi Rp. 10.000 (ini adalah angka ketetapan dari pegadaian syariah), setelah itu dikali tarif (penentuan tarif untuk emas ditetapkan Rp.73, mobil dan kendaraan Rp.95, dan perlengkapan rumah tangga Rp. 90), kemudian dikalikan jumlah hari mengadaikan barang (1 hari dikenakan tarif 10 hari) kemudian dibagi 10 hari kemudian dikurangi hasil perkalian antara prosentase diskon *ijarah* yang diterapkan pihak pegadaian syariah dengan *ijarah* asal tadi.
Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/ 10 hari – (Ijarah Asal x Prosentase Diskon Ijarah) sedangkan faktor yang membedakan besarnya tarif *ijarah* adalah adanya diskon. Diskon ini diberikan sesuai resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah, jika resiko lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit begitupun sebaliknya jika resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah semakin kecil maka diskon yang akan diberikan semakin besar.

B. Saran

1. Tarif diskon *ijarah* sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah dengan dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak pegadaian.
2. Pemberian diskon di Pegadaian Syariah hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian).
3. Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif *ijarah* (sewa tempat) dan diskon *ijarah*.
4. Untuk Majelis Ulama' Indonesia dan Dewan Syariah Nasional sebaiknya mengeluarkan fatwa baru yang berisi tentang tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah.